Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PELABELAN DAN PENYIMPANAN OBAT HIGH ALERT DI INSTALASI FARMASI**		
	No. Dokumen SPO/679/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	1. Obat high alert atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obat yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. 2. Penyimpanan obat high alert adalah suatu kegiatan menyimpan obat obat high alert sesuai dengan persyaratan kefarmasian serta memastikan keamanannya dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab (penyalahgunaan dan pencurian).
Tujuan	Untuk menjamin kualitas obat high alert dan memastikan keamanannya dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab (penyalahgunaan dan pencurian).
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022.

	6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Petugas farmasi membuat daftar obat high alert yang ada di instalasi farmasi. 2. Petugas farmasi mengelompokkan obat high alert sesuai spesifikasi penyimpanannya. 3. Petugas farmasi membuat daftar obat high alert untuk sesuai jenisnya antara lain LASA, Elektrolit Kosentrat, Narkotika dan psikotropika,. 4. Penyimpanan obat high alert yang dikeluarkan dari kemasan aslinya adalah sbb : a. Petugas farmasi menyiapkan obat dan kotak atau wadah obat dari bahan inert/plastik untuk menempatkan obat yangdikeluarkan dari kemasan. b. Petugas farmasi menuliskan label obat pada kotak atau wadah obat yang memuat nama obat, kekuatan sediaan (dosis), label ED. Khusus obat LASA ditulis menggunakan huruf *Tallman.* c. Petugas farmasi menempelkan label obat high alert warna merah pada setiap kotak obat high alert non- LASA, dan label LASA warna hijau bertuliskan LASA di tengahnya untuk obat high alert golongan LASA. d. Petugas farmasi memberi batas area penyimpanan baik high alert non LASA maupun high alert golongan LASA dengan list warna merah. 5. Pelabelan dan penyimpanan obat *high alert* yang masih dalam kemasan aslinya adalah sbb : a. Petugas farmasi menempelkan label *high alert* warna merah di atas rak penyimpanan obat serta memberi batas area penyimpanan dengan list warna merah. b. Petugas farmasi meletakkan kemasan obat pada tempat yang sesuai spesifikasinya. c. Petugas farmasi meletakkan kemasan obat LASA tidak berdekatan dengan obat LASA lain yang serupa, (misalnya Meloxicam 7,5 mg dan Meloxicam 15 mg), harus diselingi dengan kemasan obat lain yang tidak serupa. d. Petugas farmasi menempelkan label *high alert* warna merah dan atau label LASA jika termasuk kategori LASA pada kemasan/box obat yang belum dibuka/disegel. Jika sudah terbuka segelnya label ditempelkan pada kemasan obatnya (ampul, vial, blister). 6. Pelabelan dan penyimpanan obat *high alert* yang bersifat termolabil adalah sbb : a. Petugas farmasi menyiapkan lemari pendingin pada suhu 2-8ºC disertai dengan termometer monitoring yang terletak menempel diluar lemari pendingin. b. Petugas farmasi menyiapkan obat dan kotak/wadah obat terbuat dari bahan inert plastik untuk tempat obat. c. Petugas farmasi menempelkan label nama obat serta kekuatannya dan label ED pada kotak obat disertai pemberian label high alert warna merah dan atau LASA jika termasuk kategori LASA pada kotak obat.

	d. Petugas farmasi memasukkan kotak obat pada lemari pendingin sesuai bentuk sediaannya. e. Petugas farmasi memantau suhu penyimpanan obat dua kali sehari pagi jam 08.00 dan sore jam 16.00, dan mencatat pada form pemantauan suhu lemari pendingin. 7. Pelabelan dan penyimpanan obat injeksi *high alert* adalah sbb : a. Petugas farmasi meletakkan obat injeksi *high alert* yang masih dalam kemasan/box pada rak yang diberi label *high alert* warna merah diatasnya serta diberi list merah pada rak pembatasnya dan menempelkan label merah *high alert dan* atau label LASA jika termasuk kategori LASA pada boxnya. b. Petugas farmasi meletakkan obat injeksi *high alert* yang sudah dikeluarkan dari kemasannya pada kotak /wadah obat yang sudah diberi label warna merah dan label nama obat, kekuatan, label ED serta menempelkan label pada kemasan primer (ampul, vial, botol, syringe) dengan label *high alert* dan atau label LASA sesuai ukuran kemasan primer, jika tidak cukup maka petugas farmasi menenpelkan label *high alert* pada klip plastik yang akan digunakan obat tersebut. c. Petugas farmasi meletakkan kotak obat pada rak *high alert* obat injeksi dan diberi list warna merah pada area penyimpanannya.
Unit Terkait	1. Unit mindalbekkes Farmasi 2. Depo Farmasi Rawat Jalan 3. Depo Farmasi IGD 4. Depo Farmasi Hemodialisa 5. Depo Farmasi UBS 6. Satelit Farmasi Garuda 7. Satelit Farmasi Merak 8. Gudang perbekalan kesehatan.